

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan barang milik negara secara akuntabel, efektif, dan efisien, perlu mengatur pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN/daerah.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN/daerah.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
6. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN/daerah pada saat tertentu.
7. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
8. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian/badan.
10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN/daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
11. Pengguna Barang Kolaborator adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan bersama BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, yang tidak melakukan penatausahaan BMN yang digunakan bersama.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Sewa adalah Pemanfaatan BMN/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

15. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
16. Bangun Guna Serah adalah BMN/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
17. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMN/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
18. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN/daerah.
20. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
23. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
24. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN/daerah.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

26. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN/daerah.
28. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
29. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
31. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
32. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan.

BAB II
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu
Pengguna Barang

Pasal 2

(1) Menteri/Kepala selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
    a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN;
    b. menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN;
    c. mengajukan RKBMN dan penganggaran BMN;
    d. melaksanakan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
    f. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Badan;
    g. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;
    h. mengajukan usul Pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
    i. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;

j. menyerahkan BMN tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Badan yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada Pengelola Barang;
k. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
l. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
m. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
n. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

(2) Menteri/Kepala dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dan Kuasa Pengguna Barang.

(3) Tata cara pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Barang

Pasal 3

Kepala satuan kerja atau kepala unit pelaksana teknis selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengajukan RKBMN kepada Pengguna Barang;
b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya;
d. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
e. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;
f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
g. menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Pengguna Barang;
h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 4

(1) Perencanaan Kebutuhan BMN dituangkan dalam RKBMN.
(2) RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kuasa Pengguna Barang dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja atau unit pelaksana teknis serta ketersediaan BMN yang ada.
(3) RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan:
    a. pengadaan BMN;
    b. pemeliharaan BMN;
    c. Pemanfaatan BMN;
    d. Pemindahtanganan BMN; dan
    e. Penghapusan BMN.
(4) RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada pimpinan unit kerja eselon I untuk memperoleh rekomendasi persetujuan.
(5) RKBMN yang telah memperoleh rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang.
(6) Pengguna Barang melakukan konsolidasi, verifikasi, dan penelitian terhadap RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) RKBMN yang telah dilakukan konsolidasi, verifikasi, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada APIP untuk dilakukan reviu.
(8) Pengguna Barang menyampaikan RKBMN yang telah dilakukan reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pengelola Barang.

Pasal 5

(1) RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat:
    a. rencana revisi anggaran yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN;
    b. perubahan organisasi yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN berdasarkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; atau
    c. perubahan mekanisme pemenuhan kebutuhan pengadaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN.

(2) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang sebelum dilakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran.
(3) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang pada periode setelah penetapan RKBMN hasil penelaahan sampai dengan tahun pelaksanaan RKBMN.
(4) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan mempertimbangkan ketersediaan dan waktu pelaksanaan anggaran.

(5) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat, prinsip efisiensi dan efektivitas, serta keberlangsungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja.

BAB IV
PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 6

Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan:
a. RKBMN; atau
b. analisis kebutuhan barang.

BAB V
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 7

Penggunaan BMN meliputi:
a. penetapan status Penggunaan BMN;
b. Penggunaan sementara BMN;
c. Penggunaan bersama BMN; dan
d. pengalihan status Penggunaan BMN.

Pasal 8

(1) Penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi seluruh BMN.
(2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
    a. barang persediaan;
    b. konstruksi dalam pengerjaan;
    c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
    d. barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
    e. bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya;
    f. aset tetap renovasi; dan
    g. BMN lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang.
(4) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penggunaan Sementara BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan tanpa mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN.
(2) Penggunaan sementara BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan persetujuan Penggunaan sementara BMN dari Pengguna Barang lainnya kepada Pengguna Barang.

(3) Penggunaan sementara BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Penggunaan sementara BMN dari Pengelola Barang.
(4) Penggunaan sementara BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dan Pengguna Barang lainnya.
(5) Penggunaan sementara BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu:
    a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan; atau
    b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Penggunaan sementara BMN yang dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(7) Penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Pasal 10

(1) Penggunaan bersama BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan bersama dengan 1 (satu) atau lebih Pengguna Barang lainnya tanpa harus mengubah status Penggunaan BMN tersebut, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pengguna Barang lainnya.
(2) Penggunaan bersama BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan persetujuan Penggunaaan bersama BMN dari Pengguna Barang Kolaborator kepada Pengguna Barang.
(3) Penggunaan bersama BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Penggunaaan bersama BMN dari Pengelola Barang.
(4) Penggunaan bersama BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dan Pengguna Barang Kolaborator.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Penggunaan bersama BMN untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(6) Penggunaan bersama BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
(7) Penggunaan bersama BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan 1 (satu) atau lebih Pengguna Barang yang bertindak sebagai Pengguna Barang Kolaborator.

Pasal 11

(1) Pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan mengalihkan status Penggunaan BMN dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang.
(2) Pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan status Penggunaan BMN.
(4) Pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang.
(5) Pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak serta merta dilakukan pengadaan BMN pengganti.

Pasal 12

(1) BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Badan ditetapkan sebagai BMN *idle* oleh Pengelola Barang.
(2) BMN *idle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
(3) BMN *idle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan biaya pemeliharaan pada tahun anggaran berikutnya dan tidak dapat dilakukan pengelolaan BMN oleh Pengguna Barang.
(4) BMN *idle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengamanan dan pemeliharaan oleh Pengguna Barang sampai dengan dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang.

BAB VI
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 13

(1) Pemanfaatan BMN dimaksudkan untuk pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Badan dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

(2) Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Badan.
(3) Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan BMN dan telah mendapat penetapan status Penggunaan.

Pasal 14

(1) Bentuk Pemanfaatan BMN berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. Kerja Sama Pemanfaatan;
d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(2) Mitra Pemanfaatan BMN meliputi:
a. penyewa, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa;
b. peminjam pakai, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Pinjam Pakai;
c. mitra Kerja Sama Pemanfaatan, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan; dan
d. mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

Pasal 15

(1) Objek Sewa BMN berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b. selain tanah dan/atau bangunan,
yang berada pada Pengguna Barang.
(2) Pihak yang dapat menyewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. badan usaha milik negara/daerah/desa;
b. perorangan;
c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara; dan
d. badan usaha lainnya.
(3) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. persatuan/perhimpunan aparatur sipil negara/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. persatuan/perhimpunan istri aparatur sipil negara/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
c. unit penunjang kegiatan lainnya.
(4) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. perseroan terbatas;
b. yayasan;
c. koperasi;
d. persekutuan perdata;
e. persekutuan firma; atau
f. persekutuan komanditer.

Pasal 16

(1) Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Pengelola Barang.
(2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Pengelola Barang untuk:
    a. kerja sama infrastruktur;
    b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
    c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
(3) Formula tarif/besaran Sewa BMN selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan dari Pengelola Barang.
(4) Pembayaran uang Sewa dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian.

Pasal 17

Pinjam Pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. mengoptimalkan BMN yang belum atau tidak dilakukan Penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa; dan/atau
c. memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan/atau masyarakat.

Pasal 18

(1) Objek Pinjam Pakai meliputi BMN berupa:
    a. tanah dan/atau bangunan; dan
    b. selain tanah dan/atau bangunan,
    yang berada pada Pengguna Barang.
(2) Objek Pinjam Pakai berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
(3) Pihak yang dapat menjadi peminjam pakai meliputi:
    a. pemerintah daerah; dan/atau
    b. pemerintah desa.

Pasal 19

(1) Jangka waktu obyek Pinjam Pakai dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pengelola Barang.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(3) Selama jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peminjam pakai dapat mengubah BMN sepanjang untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa, dengan tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMN.

Pasal 20

(1) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pemerintah daerah/pemerintah desa.
(2) Dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan serah terima sementara antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna barang dengan pemerintah daerah/pemerintah desa atas BMN akan dipinjampakaikan, mendahului persetujuan/penetapan Pinjam Pakai dari Pengelola Barang.
(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penanganan atas:
    a. penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Presiden;
    b. bencana alam;
    c. bencana non alam; atau
    d. bencana sosial.

Pasal 21

(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMN dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
    a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN; dan/atau
    b. meningkatkan penerimaan negara.
(2) Selain dalam rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama Pemanfaatan atas BMN dengan pihak lain dilaksanakan untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN.
(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap BMN berupa:
    a. tanah dan/atau bangunan; dan
    b. selain tanah dan/atau bangunan,

    yang berada pada Pengguna Barang.
(4) BMN Kerja Sama Pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
(5) Pihak yang dapat menjadi mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BMN meliputi:
    a. badan usaha milik negara;
    b. badan usaha milik daerah; dan/atau
    c. swasta, kecuali perorangan.
(6) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
(7) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pengelola Barang.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas BMN untuk penyediaan infrastruktur.

Pasal 22

(1) Pemilihan mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BMN dilakukan melalui tender.
(2) Pemilihan mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung untuk BMN yang bersifat khusus.
(3) BMN yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. barang yang mempunyai kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk;
    c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara;
    d. barang yang bersifat rahasia dalam kerangka pertahanan negara;
    e. barang yang mempunyai konstruksi dan spesifikasi yang harus dengan perizinan khusus;
    f. barang yang dikerjasamakan dalam rangka menjalankan tugas negara;
    g. barang yang dikerjasamakan dalam rangka proyek kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; atau
    h. barang lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
(4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang.
(5) Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atas BMN dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 23

(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilakukan dengan pertimbangan:
    a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
    b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2) Pihak yang dapat menjadi mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. badan usaha milik negara;
    b. badan usaha milik daerah;
    c. swasta, kecuali perorangan; atau
    d. badan hukum lainnya.

(3) Dalam hal mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dalam perjanjian Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

Pasal 24

(1) Jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani.
(2) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
(3) Jangka waktu pengoperasian Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak aset Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna siap beroperasi, dengan ketentuan tidak melampaui 2 (dua) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pasal 25

(1) Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilakukan melalui tender.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah dapat dilakukan melalui penunjukan langsung untuk Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna tertentu yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
(3) Pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dituangkan dalam perjanjian berdasarkan keputusan Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 26

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. kepentingan negara dan kepentingan umum;
    b. kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan;
    c. keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyediaan infrastruktur; dan
    d. daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur.
(2) Pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha.
(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dalam hal terdapat BMN yang menjadi objek kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Pasal 27

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMN berupa:
    a. tanah dan/atau bangunan; atau
    b. selain tanah dan/atau bangunan,
    yang berada pada Pengguna Barang.
(2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.
(3) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur terdiri atas:
    a. badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas;
    b. badan hukum asing;
    c. badan usaha milik negara;
    d. badan usaha milik daerah;
    e. anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan Penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas; atau
    f. koperasi.
(4) Badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia sebelum ditetapkan sebagai mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur.
(5) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pengelola Barang.
(6) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang telah ditetapkan selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dengan ketentuan bahwa:
    a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMN atau daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
    b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
    c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
(2) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetorkan ke kas umum negara.

(3) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
(4) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi BMN sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian.

Pasal 29

(1) BMN yang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain ditetapkan sebagai BMN *idle* oleh Pengelola Barang.
(2) BMN *idle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
(3) BMN *idle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan biaya pemeliharaan pada tahun anggaran berikutnya dan tidak dapat dilakukan pengelolaan BMN oleh Pengguna Barang.
(4) BMN *idle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengamanan dan pemeliharaan oleh Pengguna Barang sampai dengan dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang.

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal 30

(1) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya.
(2) Pengamanan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan:
    a. administrasi;
    b. fisik; dan
    c. hukum.
(3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
(4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
(5) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.

Pasal 31

(1) Bukti kepemilikan BMN wajib disimpan dengan tertib dan aman.
(2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang.

(3) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menetapkan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMN tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 32

(1) Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
(2) Dalam hal BMN dilakukan Pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam pakai, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

BAB VIII
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

(1) BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan.
(2) Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. Penjualan;
    b. Tukar Menukar;
    c. Hibah; atau
    d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Pasal 34

(1) Pemindahtanganan BMN untuk:
    a. tanah dan/atau bangunan; atau
    b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),

    dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila:
    a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
    b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran Kementerian/Badan, dan/atau petunjuk operasional kegiatan;
    c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

(3) Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden; atau
b. tanah dan/atau bangunan dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

(4) Pemindahtanganan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

(5) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a dan usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf b diajukan oleh Pengelola Barang.

Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 35

Penjualan BMN dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Badan atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Penjualan dapat dilakukan terhadap BMN berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau

b. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penjualan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lelang.

(3) Dalam hal tertentu, Penjualan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui lelang.

(4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. BMN yang bersifat khusus terdiri atas:
   1. tanah dan bangunan rumah negara golongan III atau bangunan rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau perorangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas; atau
   3. BMN lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan Penjualan tanpa melalui lelang;
b. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum;
c. BMN berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya diperuntukkan bagi pegawai negeri sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;
d. BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang jika dijual secara lelang dapat merusak tata niaga berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang;
e. BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau pemerintah daerah/pemerintah desa yang dijual kepada pihak lain atau pemerintah daerah/pemerintah desa pemilik tanah tersebut; atau
f. BMN lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.

Pasal 37

(1) Penjualan BMN dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran.

(2) Nilai wajar atau nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan terendah untuk Penilaian.

(3) Dalam hal Penjualan BMN berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, tidak dilakukan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

(1) Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek:
   a. teknis;
   b. ekonomis; dan
   c. yuridis.
(2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. lokasi tanah dan/atau bangunan tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
   b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Badan dan/atau penyelenggaraan tugas pemerintahan;
   c. tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri;
   d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
   e. aspek teknis lainnya.
(3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila Penjualan BMN lebih menguntungkan bagi negara karena biaya operasional dan pemeliharaan BMN lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari penguasaan atau Pemanfaatan BMN.
(4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek:
   a. teknis;
   b. ekonomis, dan
   c. aspek yuridis.
(2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. BMN tidak dapat digunakan karena rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
   b. BMN secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
   c. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat Penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain lain sejenisnya; atau
   d. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan Penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
(3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMN dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

(4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar

Pasal 40

Tukar Menukar BMN dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
b. untuk optimalisasi BMN; dan
c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 41

(1) Tukar Menukar dilakukan terhadap BMN berupa:
    a. tanah dan/atau bangunan; atau
    b. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek:
    a. teknis;
    b. ekonomis; dan
    c. yuridis.

Pasal 42

(1) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMN berupa tanah harus berupa:
    a. tanah; atau
    b. tanah dan bangunan.
(2) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMN berupa tanah dan bangunan harus berupa:
    a. tanah; atau
    b. tanah dan bangunan.
(3) Barang pengganti Tukar Menukar BMN dalam bentuk bangunan berupa:
    a. tanah;
    b. tanah dan bangunan;
    c. bangunan; dan/atau
    d. selain tanah dan/atau bangunan.
(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 43

(1) Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar BMN yang dilepas.
(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar harus:
    a. menyesuaikan bagian dari barang pengganti sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar; atau

b. mengganti kekurangan yang timbul akibat ketidaksesuaian tersebut dengan uang dan/atau barang senilai kekurangan tersebut.

(3) Terhadap proses Tukar Menukar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/pemerintah desa dalam hal berdasarkan penelitian Pengelola Barang atas objek Tukar Menukar terdapat selisih nilai lebih pada BMN yang menjadi objek Tukar Menukar:
   a. selisih nilai lebih pada BMN yang menjadi objek Tukar Menukar dapat dilakukan Hibah;
   b. persetujuan atas Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicantumkan dalam persetujuan Tukar Menukar;
   c. pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam naskah Hibah yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian Tukar Menukar; dan
   d. serah terima objek Hibah dan objek Tukar Menukar dilaksanakan dalam waktu bersamaan.

Pasal 44

Tukar Menukar BMN dapat dilakukan dengan pihak:
a. pemerintah daerah/pemerintah desa;
b. badan usaha milik negara;
c. badan usaha milik daerah;
d. badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
e. badan usaha milik swasta yang berbentuk badan hukum maupun perorangan; atau
f. pemerintah negara lain.

Pasal 45

(1) Pemilihan mitra dilakukan melalui tender.
(2) Dalam hal pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung terhadap Tukar Menukar, dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. BMN berupa tanah atau tanah dan bangunan:
      1. yang dilakukan dengan pemerintah daerah/pemerintah desa, pemerintah negara lain, dan/atau pihak lain yang mendapatkan penugasan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum;
      2. untuk menyatukannya dalam 1 (satu) lokasi;
      3. untuk menyesuaikan bentuk BMN berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal;
      4. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah; atau
      5. guna mendapatkan/memberikan akses jalan;
   b. BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain; dan
   c. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dengan:
      1. pemerintah daerah/pemerintah desa; dan/atau
      2. pihak lain yang mendapatkan penugasan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum.

Pasal 46

(1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar.
(2) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyerahan BMN dan barang pengganti.
(3) Penyerahan BMN dan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 47

(1) Hibah BMN dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Badan.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. bukan merupakan barang rahasia negara;
    b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
    c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Badan.
(3) Hibah dapat dilakukan terhadap BMN berupa:
    a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
    b. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 48

Hibah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Pihak yang dapat menerima Hibah:
    a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial;
    b. masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional;
    d. masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik;
    e. pemerintah daerah/pemerintah desa;
    f. badan usaha milik negara berbentuk perusahaan umum dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan atau badan usaha milik negara lainnya dalam rangka penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
    g. pihak lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan merupakan lembaga termaksud.

Pasal 50

Hibah atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Pasal 51

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas BMN dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
    a. BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
    b. BMN lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
(3) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas BMN dapat berupa:
    a. tanah dan/atau bangunan; atau
    b. selain tanah dan/atau bangunan.
(4) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
(5) Tata cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Pemusnahan

Pasal 52

(1) Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal:
    a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap BMN berupa:
a. bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan,
yang berada pada Pengguna Barang.

(3) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
a. dibakar;
b. dihancurkan;
c. ditimbun;
d. ditenggelamkan;
e. dirobohkan; atau
f. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghapusan

Pasal 53

(1) Penghapusan meliputi Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.

(2) Penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang karena:
a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
b. pengalihan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
c. Pemindahtanganan;
d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pemusnahan; atau
g. sebab lain.

(3) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk BMN yang dihapuskan karena:
a. pengalihan status Penggunaan;
b. Pemindahtanganan; atau
c. Pemusnahan.

(5) Pelaksanaan Penghapusan BMN dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 54

Sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g merupakan sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan meliputi:

a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau pemerintah daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
d. harus dihapuskan untuk aset tetap renovasi atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek Pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
h. sebagai akibat dari keadaan kahar; atau
i. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa aset tak berwujud karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

BAB X
PENILAIAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 55

(1) Penilaian BMN dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan.
(2) Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
    a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; dan
    b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
(3) Penilaian BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 56

(1) Penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
    a. Penilai pemerintah; atau
    b. Penilai publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
(2) Hasil Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 57

(1) Penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau Penilai yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2) Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan:
    a. nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Penilaian yang dilakukan oleh Penilai; atau
    b. nilai taksiran, untuk Penilaian yang dilakukan oleh tim.
(3) Hasil Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 58

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi BMN dilakukan setiap tahun.
(3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai Inventarisasi BMN.

Pasal 60

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
(2) Berdasarkan laporan barang Pengguna Barang semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pengguna Barang menyusun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan.

(3) Laporan barang Pengguna Barang semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

(1) Pengawasan dan Pengendalian BMN dilakukan oleh:
   a. Pengguna Barang untuk unit tingkat Pengguna Barang; dan
   b. Kuasa Pengguna Barang untuk tingkat satuan kerja.

(2) Pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. BMN;
   b. pelaksanaan pengelolaan BMN; dan
   c. pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan BMN.

Pasal 62

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada pada penguasaannya.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan kerja/unit pelaksana teknis dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 63

(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat meminta APIP untuk melakukan audit tindaklanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN yang disampaikan kepada Pengguna Barang.

(2) Laporan pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. laporan atas pelaksanaan pemantauan;
   b. laporan atas pelaksanaan penertiban; dan
   c. laporan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kecuali bagi Kuasa Pengguna Barang.

(3) Pengguna Barang menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan konsolidasi laporan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. laporan semesteran; dan
   b. laporan tahunan.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengelola Barang.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

(1) Aparatur sipil negara wajib menggunakan dan memelihara BMN dengan sebaik-baiknya.
(2) Aparatur sipil negara dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan BMN secara tidak sah.

Pasal 66

(1) Setiap kerugian negara akibat kelalaian penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMN pada satuan kerja.
(2) Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
(3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parameter pengukuran Penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN pada tahun yang bersangkutan.
(4) Penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN.
(5) Berdasarkan Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang dapat memberikan penghargaan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

MOH JUMHUR HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 712

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi